



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**



**Tahun 2008**

**Nomor : 14**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, urusan pasar tidak termasuk dalam perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk perangkat daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, dalam rangka mengembangkan perekonomian

daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai tuntutan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

5. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten OKU yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana seluruh modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PD Pasar dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PD Pasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PD Pasar dengan tujuan agar PD Pasar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PD Pasar dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknik operasional.
10. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan PD Pasar dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Kesatu Pendirian**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **Bagian Kedua Tempat Kedudukan Wilayah Usaha**

#### **Pasal 3**

PD Pasar berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 4**

PD Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup Usaha**

### **Pasal 5**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, PD Pasar dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan, membangun dan / atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional; dan
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar .

## **BAB III MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) Modal PD Pasar seluruhnya merupakan kekayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Modal Dasar PD Pasar ditetapkan sebesar Rp. 31.731.983.750,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (3) Modal disetor PD Pasar adalah sebesar Rp. 32.003.658.750,- ( tiga puluh dua miliar tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
- a. Aset tetap sebesar Rp. 31.731.983.750,-(tiga puluh dua miliar tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Aset lancar sebesar Rp. 271.675.000,-.
- (4) Modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khususnya untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (5) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber – sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.

## **Pasal 7**

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 8**

Susunan organisasi dan tata kerja PD Pasar ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

## **BAB V PENGURUS DAN PEGAWAI**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi**

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan PD Pasar dilakukan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Direksi PD Pasar paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lain sebagai Direktur.

### **Pasal 10**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati, dan diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari swasta maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan tunjangan sebagai Direksi dari PD Pasar .
- (3) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati, calon anggota Direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kerja.

### **Pasal 11**

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### **Pasal 12**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan;
- f. Mampu menyusun rencana strategi tentang visi, misi dan strategis perusahaan; dan
- g. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang – kurangnya Sarjana Strata Satu (S .1).

### **Pasal 13**

Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi Perusahaan lain atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

- b. Jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam instansi / lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- c. Jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Sebelum menjalankan tugasnya anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama anggota Direksi serta dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan lain.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 16**

Direksi dalam mengelola PD Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Pasar ;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati.
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar ;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili PD Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- g. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 17**

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing – masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dan apabila Direktur dimaksud

tidak ada atau berhalangan tetap, maka Jabatan tersebut di jabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.

- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menduduki jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelola Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 18**

Direksi dalam mengelola PD Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

### **Pasal 19**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :
- a. mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. melakukan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
  - c. melakukan kerjasama yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD Pasar;

- d. memindahtangankan dan menjaminkan atau menggadaikan benda bergerak dan /atau tidak bergerak milik PD Pasar ;
  - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
  - f. tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

## **Pasal 20**

- (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## **Bagian Keempat Pemberhentian Direksi**

### **Pasal 21**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia ; atau
  - b. diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Pasar ;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan / atau Negara; dan
  - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **Pasal 22**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

## **Pasal 23**

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka

pemberhentian sementara batal dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat – lambat nya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

#### **Bagian Kelima Penghasilan dan Hak**

#### **Pasal 25**

- (1) Gaji dan atau tunjangan, cuti, pensiun dan penghasilan lainnya untuk Direksi dan Pegawai PD Pasar ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi dan Pegawai PD Pasar dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

## **BAB VI BADAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Keanggotaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Pada PD Pasar dibentuk Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Jumlah Anggota Badan Pengawas sekurang – kurangnya 2 (dua) orang sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Pengawas.

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 26 terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

## **Bagian kedua Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 28**

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama – lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

### **Pasal 29**

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - d. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan;
  - e. memiliki dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. memiliki latar belakang pendidikan sekurang – kurangnya sarjana (S-1).
- (2) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (3) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
- a. meninggal dunia; atau
  - b. diberhentikan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan /atau Negara;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PD Pasar ;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
  - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 31**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 32**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Badan Pengawas**

### **Pasal 33**

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Pasar ;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen.

### **Pasal 34**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Pasar kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Pasar;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Pasar ;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan rencana kerja Direksi tahun berjalan.

### **Pasal 35**

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan;

- c. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas; dan
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan Bupati.

## **Bagian Kelima Penghasilan**

### **Pasal 36**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

### **Pasal 37**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

### **Pasal 38**

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.

## **BAB VII PEGAWAI PERUSAHAAN**

### **Pasal 39**

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai PD Pasar diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN**

### **Pasal 40**

Tahun Buku PD Pasar adalah Tahun Takwim.

### **Pasal 41**

- (1) Selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang dengan tembusan Badan Pengawas.

- (2) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat – lambatanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar kepada Badan Pengawas untuk disahkan Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

## **BAB IX LAPORAN KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 42**

Laporan kegiatan usaha PD Pasar disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

### **Pasal 43**

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha PD Pasar kepada Bupati selambat – lambatanya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat – lambatanya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan

tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

## **BAB X**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 44**

- (1) Penggunaan laba bersih PD Pasar setelah diaudit dan dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian laba untuk Daerah 55 %;
  - b. dana Cadangan Umum 15 %;
  - c. dana Untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 15 %; dan
  - d. dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi 15 %.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional PD Pasar sesuai dengan program kerja tahunan.

- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Pasar .
- (5) Penggunaan Dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pembinaan terhadap PD Pasar dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

## **BAB XII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI**

### **Pasal 46**

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi dan pegawai PD Pasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 47**

- (1) Pembubaran PD Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD Pasar kepada Bupati.

### **Pasal 48**

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka hak Direksi dan Pegawai PD Pasar ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat – lambatnya pada bulan Januari 2009.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan Pasar berikut perangkatnya pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kegiatan operasional pengelolaan pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan operasional sebelum ada pejabat yang definitif, Bupati menunjuk dan mengangkat Direksi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah berlaku efektif.
- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) berakhir, maka untuk penunjukan dan pengangkatan calon anggota Direksi berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2).
- (5) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat perubahan status Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan menjadi PD Pasar tetap dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lambat 5 (lima) tahun.
- (6) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif, Bupati menetapkan Peraturan Pengelolaan Pasar dan tarif pelayanan pasar dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XV PENUTUP**

### **Pasal 50**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 2 Mei 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/dto**

**EDDY YUSUF**

**Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 2 Mei 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/dto**

**SYAMSIR DJALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2008 NOMOR 14**